

**DIBALIK FENOMENA CALON KADES SUAMI- ISTRI: ANALISIS MUNCULNYA
CALON BONEKA PADA PILKADES DI DESA TLOGOWATU KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023**

Winugraheni Kusumaningtyas

Email: winugrahenikusumaningtyas@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275

Telepon: 024 – 7465407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena pencalonan suami-istri dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang menimbulkan paradoks antara praktik demokrasi semu dan konsekuensi regulasi Pilkades yang tidak kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat. Studi ini bertujuan menganalisis modal yang dimiliki petahana dan pengaruhnya terhadap dinamika demokrasi di tingkat lokal. Lalu membahas bagaimana sistem pemilihan dapat menciptakan praktik pencalonan suami-istri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Dengan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu untuk menganalisis modal yang dimiliki petahana dan teori demokrasi Huntington sebagai kerangka analisis, penelitian ini menemukan bahwa dominasi modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik petahana menciptakan ketidakinginan bagi calon lain untuk bersaing. Regulasi yang mewajibkan minimal dua calon dalam Pilkades semakin memperkuat dominasi ini, memaksa petahana mencalonkan istrinya sebagai calon formal untuk memenuhi persyaratan administratif. Istri dipilih karena alasan strategis dianggap tidak mengancam kekuatan petahana dan perempuan sering kali hanya dijadikan calon boneka tidak dipandang sebagai subjek politik yang mandiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fenomena pencalonan suami-istri lebih merupakan konsekuensi dari sistem regulasi yang tidak kontekstual dengan realitas sosial masyarakat, dibandingkan praktik manipulasi demokrasi. Regulasi yang tidak fleksibel gagal mengakomodasi kondisi sosial-politik masyarakat desa yang didominasi petahana. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak peraturan terbaru terkait calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat, legitimasi kepemimpinan, dan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Kata Kunci: Pilkades, Calon Suami- Istri, Modal, Demokrasi Lokal, Regulasi

Abstract

This research discusses the phenomenon of husband and wife candidacy in the Village Head Election (Pilkades) in Tlogowatu Village, Kemalang District, Klaten Regency, which creates a paradox between pseudo-democratic practices and the consequences of Pilkades regulations that are not contextual to the social conditions of the community. This study aims to analyze the capital owned by incumbents and its influence on democratic dynamics at the local level. Then discusses how the electoral system can create the practice of nominating husbands and wives. This research uses qualitative research with a case study type. By using Pierre Bourdieu's social practice theory to analyze the capital possessed by incumbents and Huntington's theory of democracy as an analytical framework, this research finds that the dominance of the incumbent's economic, social, cultural and symbolic capital creates an unwillingness for other candidates to compete. Regulations requiring a minimum of two candidates in village elections further strengthen this dominance, forcing the incumbent to nominate his wife as a formal candidate to fulfill administrative requirements. Wives are chosen for strategic reasons and are deemed not to threaten the power of the incumbent and women are often only used as puppet candidates and are not seen as independent political subjects. The conclusion of this research is that the phenomenon of husband-wife nomination is more a consequence of a regulatory system that is not contextual to the social reality of society, rather than the practice of democratic manipulation. Inflexible regulations fail to accommodate the socio-political conditions of village communities dominated by incumbents. This research recommends that further research can explore the impact of the latest regulations regarding single candidates on community participation, leadership legitimacy, and the quality of democracy at the village level.

Keywords: Village Election, Husband and Wife Candidates, Capital, Local Democracy, Regulation

A. PENDAHULUAN

Aktivitas politik yang memperlihatkan bagaimana praktik demokrasi terjadi di desa ditunjukkan dengan adanya pemilihan kepala desa. Sistem demokrasi di tingkat desa diimplementasikan dengan menghormati nilai-nilai khas yang terdapat dalam tradisi desa. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan optimisme besar terhadap kembalinya otonomi dan menjaminkan demokratisasi di tingkat desa (Astuti, dkk., 2019). Ketentuan lebih rinci mengenai pengangkatan kepala desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2019. Dalam Permendagri pasal 47 C ayat 2 disebutkan bahwa, “Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian”. Peraturan ini menyiratkan tidak diperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak kosong. Fenomena unik yang muncul dari adanya

peraturan ini adalah munculnya calon suami-istri dalam pemilihan kepala desa. Salah satunya di Jawa Tengah sudah banyak kasus serupa terjadi pada Pilkades di berbagai desa yang tersebar di beberapa kabupaten dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun ini seperti di Demak, Kudus, Sragen, dan Klaten. Di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 terdapat 39 desa yang dalam Pilkades calonnya adalah suami-istri (Solopos, 2019), lalu pada tahun 2023 terdapat 6 desa (DetikJateng, 2023). Fenomena yang marak terjadi di Kabupaten Klaten perlu dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatar-belakangi politik pencalonan suami-istri dalam Pilkades.

Pemilihan kepala desa gelombang 1 di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 terdapat 6 desa yang calonnya adalah pasangan suami-istri. Ke-enam desa tersebut tersebar di 6 kecamatan berbeda yaitu Desa Tambak (Kecamatan Karangdowo), Desa Gemampir (Kecamatan Karangnongko), Desa Jatipuro (Kecamatan Trucuk), Desa Tlogowatu (Kecamatan Kemalang), Desa Nanggulan (Kecamatan Cawas), dan Desa Tijayan (Kecamatan

Manisrenggo) (Detik.com, 2023). Dari ke-enam desa yang terdapat calon pasangan suami-istri, penulis memfokuskan penelitian pada Pilkades di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang. Desa Tlogowatu memiliki jumlah pemilih yang hadir paling banyak yakni 2448 atau 88% dan calon kepala desa Suprat Widoyo memiliki jumlah perolehan suara paling banyak yakni 2232 dengan 216 suara tidak sah (detikcom, 2023). Fenomena politik pencalonan suami-istri dalam kontestasi Pilkades memiliki signifikansi yang penting untuk dianalisis karena menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fenomena tersebut mencerminkan adanya praktik manipulasi dalam proses demokrasi, di mana rivalitas nyata menjadi tidak terlihat, sehingga menciptakan kesan bahwa demokrasi berjalan secara formalitas saja. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga dapat dipandang sebagai konsekuensi dari regulasi yang menetapkan jumlah minimal calon dalam Pilkades. Regulasi tersebut mungkin mendorong munculnya pencalonan suami-istri sebagai cara untuk memenuhi persyaratan administratif, terutama di

desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang bersedia atau mampu mencalonkan diri. Dalam konteks ini, pencalonan suami-istri bukanlah semata-mata manipulasi, melainkan bentuk adaptasi terhadap aturan yang ada. Paradoks ini menunjukkan bahwa fenomena pencalonan suami-istri dalam Pilkades tidak dapat dipahami secara sederhana. Ia mencerminkan kompleksitas hubungan antara regulasi, budaya politik lokal, dan dinamika sosial yang khas di tingkat desa. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan kajian mendalam faktor yang melatar-belakangi adanya calon suami-istri dan dalam Pilkades di Tlogowatu dan untuk melihat apakah fenomena ini merupakan bentuk manipulasi yang melemahkan demokrasi atau justru adaptasi lokal terhadap kerangka peraturan yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode mengumpulkan data dalam konteks alami dengan tujuan untuk mengartikan fenomena yang sedang berlangsung (Anggito & Setiawan, 2018). Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam dengan petahana, calon boneka (istri petahana), tokoh masyarakat, pihak penyelenggara Pilkades, serta warga pemilih. Kemudian data skunder melalui observasi dan arsip dokumen Pilkades. Data kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor- Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Pencalonan Suami-Istri

Pelaksanaan Pilkades sering kali diwarnai dengan berbagai fenomena unik termasuk adanya calon kepala desa suami-istri. Dalam kasus Pilkades di Desa Tlogowatu hingga hari terakhir pendaftaran tidak ada calon lain yang maju selain petahana. Dengan adanya regulasi calon minimal harus dua maka untuk menyiasati peraturan tersebut istri petahana maju sebagai lawan boneka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai faktor apa yang menyebabkan masyarakat enggan atau tidak mau mencalonkan diri dalam Pilkades melawan petahana yang kemudian memicu munculnya “calon boneka”. Fenomena ini perlu dikaji lebih lanjut, terutama dengan menggunakan perspektif teori praktik dari Pierre Bourdieu untuk melihat modal-modal

yang dimiliki petahana yang membuat masyarakat enggan untuk melawannya dan terjadi pencalonan istri petahana. Bourdieu menyatakan rumus generatif untuk menerangkan praktik sosial dengan persamaan: (Habitus x Modal) + arena = Praktik (Munafi, 2024:152). Menurut Bourdieu, modal memiliki keterkaitan yang erat dengan kekuasaan, di mana modal menjadi instrumen penting bagi individu untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan politiknya (Harker et al., 2009). Dalam teori Bourdieu ini dikenal dengan modal sosial, simbolik, ekonomi, dan kultural. Kemudian untuk memudahkan menganalisis teori dan hasil temuan terdapat matriks yang disajikan. Matriks berikut merangkum interaksi antara habitus, modal, arena, dan praktik sosial menurut teori Bourdieu dalam kasus Pilkades Tlogowatu. Hal ini digunakan untuk menganalisis dominasi petahana yang mendorong munculnya pencalonan suami-istri dalam Pilkades

Aspek Teori Bourdieu	Penjelasan	Temuan di Tlogowatu
Habitus	Kebiasaan, pola pikir, dan disposisi yang terinternal	- Petahana Suprat Widaya berasal dari keluarga dengan

		isasi dalam individu akibat pengalaman sosial.	tradisi kepemimpinan desa (kakek pernah menjadi kepala desa). - Keterampilan Suprat dalam memimpin dan membangun jaringan terinternalisasi melalui pengalaman sebelumnya sebagai pedagang sapi dan pengusaha.
M O D A L	Sosial	Hubungan, jaringan, atau koneksi yang memperkuat posisi sosial aktor di komunitas.	- Hubungan baik dengan perangkat desa, masyarakat, dan pihak eksternal seperti DPRD dan Bupati. - Menjadi Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Kemalang dan Bendahara se-Kabupaten Klaten.

	Simbolik	Pengakuan dan penghormatan dari masyarakat, termasuk legitimasi historis atau prestise	- Suprat mewarisi simbol kepemimpinan dari kakeknya sebagai mantan kepala desa. - Jabatan penting di berbagai organisasi meningkatkan citranya sebagai figur berpengaruh.
	Ekonomi	Sumber daya finansial dan aset material yang mendukung dominasi aktor di arena sosial.	- Suprat memiliki usaha penyewaan alat berat yang membuatnya stabil secara finansial. - Mampu menyelenggarakan kampanye dan memenuhi kebutuhan "open house" bagi warga dalam waktu lama
	Kultural	Pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan yang dihargai dalam	- Diakui sebagai pemimpin beretika, terampil berkomunikasi, dan memiliki kemampuan

		komunitas tertentu.	memobilisasi massa. - Prestasi dan kinerja selama menjabat dianggap mencerminkan kepemimpinan yang sukses.
Arena	Tempat interaksi antar aktor yang penuh kompetisi di mana modal digunakan untuk mendominasi.		- Pilkada sebagai arena kompetisi yang didominasi oleh Suprat karena tidak ada calon lain yang mendaftar, sehingga mencalonkan istrinya sebagai calon formal.
Praktik Sosial	Hasil dari interaksi habitus, modal, dan arena dalam tindakan konkret.		-Dominasi Suprat mendorong pencalonan istri sebagai konsekuensi regulasi. - Praktik demokrasi terganggu akibat minimnya kompetisi

(Sumber data: Diolah dari hasil wawancara dengan narasumber dan observasi)

Dalam matrik tersebut dijelaskan menggunakan rumus

Bourdieu dalam konteks Pilkadaes Tlogowatu adalah (Habitus Suprat sebagai aktor petahana × Modal dominan Suprat) + Arena Pilkadaes yang tidak kompetitif = Praktik sosial berupa dominasi petahana yang menciptakan peluang sebagai calon tunggal yang tidak tertandingi. Oleh karena itu, konsep habitus, arena, serta modal memiliki keterkaitan yang erat. Kombinasi dari modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik menciptakan medan kompetisi yang asimetris, hal ini menciptakan tekanan sosial yang menghalangi calon lain untuk mendaftar, sehingga muncul strategi politik pencalonan suami-istri untuk melanjutkan proses Pilkadaes

2. Mengapa Istri? Alasan di Balik Keputusan Mencalonkan Istri

Keputusan Suprat Widaya untuk mencalonkan istrinya dalam Pilkadaes di Desa Tlogowatu adalah langkah strategis yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang ada di masyarakat desa tersebut. Ketika tidak ada pihak yang merasa mampu menandingi modal- modal yang dimiliki Suprat Widayo, pencalonan

istrinya menjadi solusi praktis. Hal ini tidak hanya memastikan kelangsungan kepemimpinan, tetapi juga menghindari ketidakpastian dalam proses Pilkades. Pencalonan istri ini dapat mengukuhkan petahana untuk kembali memenangkan Pilkades pada periode ke-dua, sebab ada ketimpangan modal antara istri dan suami yang merupakan petahana. Dalam banyak kasus politik lokal di Indonesia, perempuan sering kali dijadikan bagian dari strategi politik untuk menjaga keberlanjutan kekuasaan. Dalam masyarakat patriarkal seperti di Desa Tlogowatu, perempuan dianggap lebih cenderung "tidak berbahaya" dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, pencalonan seorang perempuan yang juga istri dari tokoh petahana menciptakan kondisi yang lebih tenang dan stabil dibandingkan dengan menciptakan calon boneka lain atau calon bayaran. Namun, di balik keputusan ini terdapat kontradiksi gender. Perempuan yang dicalonkan dalam konteks ini sering kali tidak dipandang sebagai subjek politik yang mandiri, melainkan representasi dari kepentingan politik suami atau

keluarganya. Dalam hal ini, pencalonan istri petahana, Kamiyem, bisa dilihat sebagai perpanjangan dari pengaruh politik suaminya daripada sebagai upaya substantif untuk memberikan ruang representasi perempuan. Dalam kasus ini, masyarakat Desa Tlogowatu melihat pencalonan istri Suprat Widaya sebagai langkah yang "wajar" karena sesuai dengan norma gender yang ada, di mana perempuan hanya menjalankan peran yang sudah dikenal.

3. Demokrasi Semu atau Konsekuensi Regulasi Pada Pilkades di Desa Tlogowatu?

Pemilihan kepala desa merupakan proses penting dalam sistem pemerintahan desa yang bertujuan untuk memilih pemimpin secara demokratis. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal, di mana warga desa diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin yang akan mewakili dan mengelola kepentingan mereka. Menurut Huntington Sistem demokrasi harus memungkinkan adanya kontestasi

melalui pemilihan umum secara adil dan partisipasi yang inklusif (Huntington, 2001). Adanya calon suami-istri di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mencerminkan realitas fenomena yang unik dan mengandung dimensi paradoks dalam kerangka demokrasi. Secara formal, Pilkades Tlogowatu berjalan sesuai prosedur demokrasi dan peraturan yang ada, pemungutan suara dilakukan dan warga diberikan kesempatan untuk memilih. Selama pelaksana Pilkades panitia melaksanakan tugasnya secara profesional meskipun calonnya adalah suami-istri, segala prosedur Pilkades dilaksanakan dengan baik dan tidak ada hal yang menyimpang selama pelaksanaan. Namun esensi dari kompetisi yaitu adanya persaingan ide, program, dan visi di antara calon, tidak terpenuhi. Sebab selama pencalonan Suprat maupun istrinya Kamiyem tidak membentuk tim sukses maupun melaksanakan kampanye terjadwal. Kamiyem mengungkapkan bahwa ia bahkan tidak memiliki ide, gagasan, maupun visi misi karena ia tidak ada

keinginan pribadi untuk mencalonkan diri hanya membantu suaminya memenuhi syarat minimal calon Pilkades. Situasi ini mencerminkan bagaimana pencalonan istri sekadar instrumen formalitas demi pelaksanaan Pilkades tidak ditunda. Dalam konteks demokrasi, kompetisi seharusnya melibatkan kandidat dengan visi, misi, dan gagasan untuk membawa perubahan atau kemajuan bagi masyarakat. Namun, dalam kasus Pilkades di Tlogowatu pencalonan Kamiyem hanya bersifat simbolis tanpa niatan atau kemampuan untuk memimpin. Secara konstitusional, Suprat Widoyo tidak melanggar aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkades dengan mencalonkan istrinya.

Lebih lanjut dilihat dari partisipasi warga sebagai pemilih dalam Pilkades Tlogowatu secara formal tetap tinggi karena mereka hadir dalam proses pemungutan suara, persentase kehadiran pemilih yakni sebanyak 2.448 atau 88,05%. Namun, partisipasi sebagai kandidat calon kepala desa sangat rendah karena tidak ada calon yang benar-

benar berani menantang petahana. Tidak adanya calon lain yang berani mencalonkan diri menunjukkan bahwa dinamika politik desa didominasi oleh modal yang dimiliki oleh petahana. Rasa takut terhadap dominasi petahana yang memiliki modal sosial, simbolik, ekonomi, dan kultural yang kuat juga menjadi penghalang, karena calon alternatif merasa peluang mereka untuk menang sangat kecil, situasi ini memberikan keuntungan petahana.

Namun jika ditelaah lebih lanjut munculnya calon boneka dan kurangnya persaingan dalam kontestasi Pilkades Tlogowatu adalah bentuk respon dari adanya regulasi Pilkades. Regulasi mengenai Pilkades yang mensyaratkan minimal dua calon yakni terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2019 sebelumnya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga prinsip demokrasi kompetitif, dengan harapan adanya pilihan alternatif bagi masyarakat. Namun, aturan ini menjadi problematis ketika diterapkan di Desa Tlogowatu, di mana dominasi

modal petahana menciptakan situasi unik yang membuat calon lain enggan maju untuk bersaing dengan calon yang dianggap terlalu kuat. Dominasi modal petahana menciptakan persepsi bahwa upaya melawan Suprat adalah tindakan sia-sia. Masyarakat Desa Tlogowatu, seperti banyak masyarakat pedesaan lainnya cenderung menghormati struktur kekuasaan yang sudah mapan, terutama jika petahana dianggap berhasil memimpin. Sikap ini diperkuat oleh budaya kolektif yang enggan memunculkan perlawanan langsung. Dalam konteks ini, regulasi minimal dua calon menjadi sulit diterapkan karena tidak ada insentif atau jaminan bagi calon potensial untuk maju melawan petahana.

Tindakan petahana Suprat Widoyo mencalonkan istrinya dalam Pilkades Tlogowatu mencerminkan strategi adaptif terhadap regulasi yang mengharuskan minimal dua calon untuk bertanding. Keputusan ini tidak terlepas dari sejumlah alasan strategis yang dapat dianalisis melalui perspektif modal dan konteks sosial desa. Mencalonkan istri

merupakan langkah pragmatis dari petahana, keputusan ini diambil atas diskusi bersama dan proses pendaftaran dilakukan di hari terakhir pendaftaran Pilkades. Langkah ini diambil karena jika tidak ada calon lagi maka Pilkades akan ditunda sehingga langkah pragmatis ini dilakukan. Mencalonkan istri memberikan petahana kendali penuh atas proses politik, mengingat hubungan keluarga memastikan tingkat kepercayaan dan loyalitas yang tinggi. Mencalonkan istri merupakan keputusan yang dibuat bersama antara petahana, istri, panitia, dan tokoh masyarakat agar Pilkades di Tlogowatu tetap berjalan dan tidak ditunda karena kekurangan partisipan. Keputusan ini juga didukung oleh iklim sosial yang sudah terbiasa dengan dominasi petahana, sehingga masyarakat tidak merasa ada perubahan besar dalam kepemimpinan. Mencalonkan istri merupakan langkah dalam mengukuhkan posisi petahana sebab dalam konteks masyarakat desa, perempuan dianggap tidak berbahaya dan hanya sebagai pelengkap syarat regulasi. Masyarakat Tlogowatu

tidak merasa keberatan jika calon kedua adalah istri petahana sebab mereka tahu bahwa hal tersebut merupakan persyaratan saja dan menghendaki petahana untuk kembali memimpin. Tindakan Suprat mencalonkan istrinya adalah hasil dari kombinasi antara regulasi yang tidak kontekstual, dominasi modal petahana, dan pertimbangan strategis. Keputusan ini memungkinkan petahana untuk memenuhi persyaratan formal Pilkades tanpa menghadapi risiko kehilangan posisi atau menciptakan kompetisi politik yang signifikan.

D. KESIMPULAN

Dominasi modal petahana—termasuk modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik—yang dimiliki menciptakan kondisi di mana tidak ada calon alternatif yang bersedia maju. Akibatnya, pencalonan istri petahana muncul sebagai solusi administratif untuk memenuhi persyaratan regulasi. Hal ini dikarenakan adanya peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2019 sebelumnya Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang aturan minimal dua calon dalam Pilkades. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana praktik

sosial dalam Pilkades di Tlogowatu mencerminkan teori Pierre Bourdieu, yaitu kombinasi habitus, modal, dan arena yang menghasilkan dominasi individu tertentu dalam struktur kekuasaan. Arena politik desa dimanfaatkan oleh petahana untuk mempertahankan kekuasaannya melalui penguatan modal yang dimiliki, baik secara personal maupun struktural. Kondisi ini mengakibatkan partisipasi politik masyarakat dalam hal pencalonan kepala desa menjadi sangat terbatas, sehingga kompetisi yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi berubah menjadi formalitas belaka. Pencalonan istri juga merupakan dimensi dari pengukuhan keterpilihan petahana, sebab perempuan dalam lingkup masyarakat desa dianggap tidak berbahaya dan hanya sebagai bagian strategi politik yang tidak mandiri.

Fenomena ini menempatkan demokrasi dalam situasi paradoks. Di satu sisi, ia mengaburkan esensi demokrasi sebagai sistem yang kompetitif dan memberikan pilihan yang nyata bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ia juga dapat dilihat sebagai adaptasi lokal terhadap peraturan yang terkadang tidak sepenuhnya mempertimbangkan

konteks sosial dan politik di desa. Aturan yang mewajibkan minimal dua calon untuk bertanding dalam pemilihan, meskipun bertujuan menjaga prinsip kompetisi demokratis, justru memunculkan dilema ketika tidak ada calon lain yang bersedia maju. Hal ini menggambarkan bahwa fenomena pencalonan suami-istri bukanlah hasil manipulasi demokrasi, melainkan konsekuensi dari sistem aturan yang tidak kontekstual dengan realitas sosial masyarakat. Meskipun demikian, situasi ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang esensi demokrasi lokal yang seharusnya membuka ruang partisipasi dan kompetisi yang sehat.

E. SARAN

Pada tahun 2024 pemerintah mengesahkan Undang-Undang desa yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga peraturan minimal dua calon dalam Pilkades tidak berlaku kembali. Dalam UU ini tepatnya pasal 34A ayat (4) mengatur bahwa jika hanya ada satu calon kepala desa (kades) terdaftar, maka panitia pemilihan kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menetapkan calon tersebut sebagai

kepala desa dengan ketentuan telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 15 hari, jika tetap belum ada calon lagi maka akan diperpanjang lagi selama 10 hari. . Peraturan ini dapat mengurangi anggaran Pilkades karena tidak perlu melaksanakan Pilkades apabila terdapat calon tunggal yang mana banyak terjadi praktik calon boneka untuk memenuhi syarat. Penerapan Pasal 34A ayat (4) dapat menimbulkan persepsi legitimasi yang lemah, terutama jika calon tunggal terpilih tanpa dukungan nyata dari mayoritas warga. Oleh karena itu, perlu diupayakan mekanisme tambahan, seperti musyawarah desa atau kuorum dukungan suara tertentu untuk memastikan calon tunggal benar-benar mendapatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi peraturan terbaru yang memungkinkan pengesahan calon tunggal tanpa melalui proses Pilkades terhadap dinamika demokrasi di tingkat desa. Lalu dapat dilakukan komparasi antar wilayah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif.

Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).

- Astuti, P., Sulistyowati, S., & Astrika, L. (2019). Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkades. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1(1), 65-74.
- DetikJateng. (2023). 6 Pasutri Akan Bertarung di Pilkades Serentak Klaten Ini Desanya. Diakses 25 September 2023, pada <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6799819/6-pasutriakan-bertarung-di-pilkades-serentak-klaten-ini-desanya>
- Huntington, Samuel P. (2001). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Munafi, La Ode Abdul. (2024). *Teori Sosiologi*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA
- Solopos. (2019). 39 Pasutri Berebut Jabatan Kades di Pilkades Serentak Klaten. Diakses 25 September 2023 pada <https://solopos.espos.id/39-pasutri-975795>